



**PUTUSAN**

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Sarolangun, sebagai  
"Pengugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keluarga Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 02 Juli 2012, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri DH tanggal 16 Februari 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap *shighat ta'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( *ba'da dukhul* ) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2011 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a Bahwa Tergugat mengajak Penggugat tinggal di Jambi akan tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat mau mengurus orang tua Penggugat yang sudah tua;
  - b Bahwa akibat hal tersebut Tergugat marah pada Penggugat dan akhirnya menjatuhkan talak atas Penggugat;
- 5 Bahwa setelah Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat Tergugat pada saat itu langsung pergi ke Jambi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia *Sakinah mawaddah warahmah* di masa yang akan datang.
- 8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 17 Juli 2012 dan bertanggal 16 Agustus 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan atau penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari kerja selama 1 bulan. Setelah pulang dari Jawa Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jambi, akan tetapi Penggugat keberatan karena pada saat tersebut Penggugat sedang merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit, akibat hal tersebut Tergugat marah kemudian menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan pergi lagi ke Jambi yang hingga kini tidak pernah kembali lagi; 2) Bahwa sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Tergugat dan kakak angkat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan sikapnya;

Hal. 3 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi Keterangan mengetahui, Penggugat mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Pemberi Keterangan kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan baik-baik saja, tetapi setelah dua bulan menikah Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jambi, akan tetapi Penggugat tidak mau karena pada saat tersebut Penggugat sedang merawat Pemberi Keterangan yang sedang sakit, lalu Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat dan sejak itu pula Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mendamaikan keduanya dengan cara menasihatinya agar rukun dan berdamai, namun usaha Pemberi Keterangan tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena Tergugat tidak pernah datang lagi dan Pemberi Keterangan telah berulang kali menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada pihak berperkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Nomor : - Seri : DH Tanggal 16 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak angkat Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ketika Tergugat datang pertama kali dari Jawa dan langsung tinggal di rumah saksi untuk mencari pekerjaan, pada saat tersebut Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi, Tergugat pergi karena Penggugat tidak mau diajak pergi untuk tinggal di Jambi;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi, Tergugat mau mengajak Penggugat pindah ke Jambi dengan alasan pekerjaan di Sarolangun tidak ada yang cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak mau diajak tinggal di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ibu Penggugat sedang sakit;

Hal. 5 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat pernah datang ke Sarolangun, 2 jam di rumah saksi dan 5 menit di rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 Kilometer;
- Bahwa Saksi hanya hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, setelahnya saksi tidak pernah datang karena saksi sibuk, setelah Tergugat pergi dan orang tua Penggugat sering sakit, Saksi baru sering datang berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat untuk melihat orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak dua bulan setelah menikah karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat pamit pada Penggugat untuk pulang ke Jawa melihat orangtuanya yang sedang sakit selama satu bulan, setelah itu Tergugat pulang atau kembali lagi ke rumah Penggugat dan mengajak Penggugat pindah ke Jambi akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Jambi;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak Tergugat pindah ke Jambi karena Penggugat mau mengurus orangtuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di Jambi akan tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat mau mengurus orang tua Penggugat yang sudah tua dan sedang sakit, akibat hal tersebut Tergugat marah pada Penggugat dan akhirnya menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi ke Jambi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga dekatnya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2011 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan

Hal. 9 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 16 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec.Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri : DH tanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah sejak dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau lebih dari 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama karena Penggugat tidak mau diajak pergi untuk tinggal di Jambi;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari kediaman bersama, ibu Penggugat sedang sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak dua bulan setelah menikah karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak mau diajak Penggugat pindah ke Jambi dengan alasan Penggugat mau mengurus orangtuanya yang sedang sakit;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa akibat Penggugat tidak mau diajak Tergugat tinggal di Jambi karena Penggugat sedang merawat orangtuanya yang sedang sakit, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

**درء المقاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan

Hal. 13 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1 YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ttd

2 ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun,.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ANITA KIRANA, S.H.I.

Hal. 15 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.